**Kepenasihatan Akademik**

**1. Ketentuan Umum**

a. Kepenasihatan akademik adalah suatu upaya bimbingan dan konsultasi yang dilakukan untuk perencanaan studi dan perkuliahan.

b. Penasihat Akademik adalah dosen tetap IAIN dengan jabatan fung-sional akademik minimal Asisten Ahli dan berpendidikan minimal S2.

c. Kepenasihatan akademik dilakukan secara tatap muka dan/atau online.

d. Setiap mahasiswa melakukan konsultasi akademik 2-4 kali dalam satu semester.

e. Kegiatan kepenasihatan berfungsi untuk membantu mahasiswa dalam mencapai hasil belajar yang optimal sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

f. Kegiatan kepenasihatan akademik bertujuan:

1) Membimbing mahasiswa dalam beradaptasi dengan kehidupan kampus;

2) Membimbing mahasiswa agar dapat belajar secara efektif dan efisien;

3) Membantu mahasiswa dalam mengatasi kesulitan belajar;

4) Membimbing mahasiswa dalam merencanakan studi dan memprogram mata kuliah;

5) Membimbing mahasiswa dalam pengajuan judul tugas akhir.

**2. Pola Kepenasihatan Akademik**

Untuk kelancaran pelaksanaan kepenasihatan akademik, ditetapkan formula sebagai berikut:

**a. Penasihat Akademik:**

1) Membimbing mahasiswa di bawah wewenangnya dalam bidang akademik dan mengesahkan KRS;

2) Mengkonsultasikan permasalahan akademis yang tidak dapat diatasi kepada Ketua Prodi;

3) Bertanggung jawab atas kelancaran kegiatan kepenasihatan dan tidak dibenarkan melimpahkan tugas dan tanggungjawabnya kepada pihak lain;

4) Jika Penasihat Akademik tidak dapat melaksanakan kewajibannya secara utuh, maka hak-haknya dialihkan kepada dosen yang menerima pengalihan tugas kepenasihatan.

**b. Mahasiswa**

1) Memahami dan menghayati pentingnya kepenasihatan serta memanfaatkannya untuk kelancaran studi;

2) Melakukan komunikasi dan konsultasi secara efektif dengan Penasihat Akademik, tentang kegiatan studi berikut kesulitannya;

3) Mentaati hasil konsultasi dengan Penasihat Akademik.